

TIM - REFORMASI - BIROKRASI
2022

1/ORT.07/6110/2022 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 1/ORT.07/6110/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 , UU Nomor 34 Tahun 2003, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Perpes Nomor 126 Tahun 2017, Permen RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tahun 2022 dan tugas serta fungsinya dalam menjalankan tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.

 - Lamp 3 Hlm.